

Depok, 09 Juli 2019

Nomor : 541.31/EXT-MUTU/VII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
No. SIUP (Izin OSS) : No. 8120219073914
No. TDP (Izin OSS) : No. 8120219073914
Alamat : Wisma Korindo Lantai 13 Jalan MT haryono Kav.62 Jakarta
Tanggal Kegiatan : 27 - 28 Juni 2019
Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK – Non Produsen

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
Nomor : 541.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
- b. Alamat : Wisma Korindo Lantai 13 Jalan MT haryono Kav.62 Jakarta
- c. No. SIUP (Izin OSS) : 8120219073914
- d. No. TDP (Izin OSS) : 8120219073914
- e. Produk : Film Faced Plywood
- f. Tanggal Pelaksanaan : 27 - 28 Juni 2019
- g. Jenis Kegiatan : Main Assessment VLK – Non Produsen
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-578
- i. Tanggal Terbit : 09 Juli 2019
- j. Tanggal Berakhir : 08 Juli 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Juli 2019



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 020.3/SKEP-MUTU/VII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
DKI JAKARTA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0481.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2019**, tanggal 24 Mei 2019 antara PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Eksportir Non-Produsen
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-578, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan 08 Juli 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 09 Juli 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat	:	Wisma Korindo Lantai 13 Jalan MT Haryono Kav. 62 Jakarta.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Seo Jeong Sik Direktur : Tuan Asrul Salam Direktur : Tuan Tatang Nurshofwan Direktur : Tuan Kim Young Cheol Direktur : Mun Jin Seok Direktur : Suk Hwan Woo Komisaris : Tuan Robert Seung
g.	:	SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada PT. Balikpapan Forest Industries Indonesia tertanggal 14 Mei 2019..

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	27 Juni 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Balikpapan Forest Industries Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27-28 Juni 2019	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Balikpapan Forest Industries

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 Juni 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	09 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Balikpapan Forest Industries "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen.		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries tersedia TDP yang masih berlaku dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(TDP).		sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S- LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
Kriteria 2. 1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir non produsen.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2019, PT. Balikpapan Forest Industries masih dalam kegiatan persiapan untuk menjalankan kegiatan usaha/bisnis trading, belum terdapat penerimaan produk dari Mitra.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit April s/d Juni 2019, PT. Balikpapan Forest Industries masih dalam kegiatan persiapan untuk menjalankan kegiatan usaha/bisnis trading, belum terdapat penerimaan produk dari Mitra.
Verifier c. Laporan mutasi produk.	Non Aplicable	PT. Balikpapan Forest Industries masih dalam kegiatan persiapan untuk menjalankan kegiatan usaha/bisnis trading, belum terdapat penerimaan produk dari Mitra, belum terdapat mutasi produk.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Selama periode April s/d Junii 2019, PT. Balikpapan Forest Industries belum terdapat kegiatan ekspor produk kayu
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Selama periode April s/d Junii 2019, PT. Balikpapan Forest Industries belum terdapat kegiatan ekspor produk kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode April s/d Junii 2019, PT. Balikpapan Forest Industries belum terdapat kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Selama periode April s/d Junii 2019, PT. Balikpapan Forest Industries belum terdapat kegiatan ekspor produk kayu
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Selama periode April s/d Junii 2019, PT. Balikpapan Forest Industries belum terdapat kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Selama periode April s/d Junii 2019, PT. Balikpapan Forest Industries belum terdapat kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama periode April s/d Junii 2019, PT. Balikpapan Forest Industries belum terdapat kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode April s/d Junii 2019, PT. Balikpapan Forest Industries belum terdapat kegiatan ekspor produk kayu.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk periode 2018 s/d 2020 yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, PP telah mendapatkan pengesahan Dinas Tenaga Kerja Propinsi DKI Jakarta.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Balikpapan Forest Industries memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah (22 verifier) : • 11 (sebelas) verifier dinilai : Memenuhi • 0 (nol) verifier dinilai : Tidak memenuhi • 11 (sebelas) verifier : Tidak diterapkan penilaian Dengan demikian PT. Balikpapan Forest Industries dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10.		